



**P U T U S A N**

Nomor 151/Pdt.G/2021/PA.Prgi

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Parigi yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara :

**PEMOHON**, SM bin Syafruddin Hi. Derli,, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN PARIGI MOUTONG,, sebagai **Pemohon**;

melawan

**TERMOHON**, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN PARIGI MOUTONG, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon di persidangan;

Telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 03 Maret 2021 yang telah di daftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Parigi pada hari itu juga dengan nomor perkara 151/Pdt.G/2021/PA.Prgi, telah mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah, menikah pada hari Sabtu tanggal 15 April 2017 M bertepatan dengan tanggal 18 Rajab 1438 H, berdasarkan dalam Buku Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sojol, Kabupaten Donggala, Nomor : 0135/013/IV/2017, tanggal 17/04/2017 hingga sekarang belum pernah bercerai;

Putusan Nomor 151/Pdt.G/2021/PA.Prgi Hal 1 dari 24



2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal dirumah orang tua Pemohon di xxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx selama kurang lebih 2 tahun kemudian pindah di perumahan sekola di xxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx sampai berpisah;
3. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon telah hidup layaknya suami isteri dan dikaruniai 1 orang anak yang bernama XXXXXX, umur 2 tahun 11 bulan, anak tersebut saat ini berada dalam asuhan dan pemeliharaan Termohon;
4. Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis sekitar 1 tahun lamanya, namun pada akhir tahun 2018 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon antara lain disebabkan oleh :
  - a. Termohon yang tidak mau taat dengan perintah Pemohon dalam hal ibadah. Yang dimana Pemohon memahami bahwa tanggung jawab Pemohon tidak hanya sebatas Dunia, namun juga hingga Akhirat;
  - b. Termohon yang sering kali memperlihatkan tindakan tidak menghargai Pemohon maupun orang tua Pemohon.
  - c. Termohon yang seringkali meminta untuk pulang kerumah Orang tuanya, tanpa memikirkan kesanggupan baik waktu dan keuangan Pemohon. Jika ingin pulang, maka harus diantarkan. Jika tidak di turutkan, maka itu akan menjadi pemicu perselisihan.
  - d. Termohon yang pernah sekali memukul tangan Pemohon saat memberikan Uang secukupnya. Yang membuat Pemohon merasa tidak dihargai baik sebagai Suami dan dari segi penghasilan yang secukupnya.
  - e. Adanya campur tangan dari pihak Termohon, yang membuat orang tua (Ibu) Pemohon menangis pada saat melakukan pembicaraan melalui Via Telefon. Yang menyebabkan Pemohon

*Putusan Nomor 151/Pdt.G/2021/PA.Prgi Hal 2 dari 24*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merasa, bahwa Termohon dan Keluarganya tidak lagi menghargai baik Orang Tua Pemohon, maupun Pemohon sebagai Suami. Yang menyebabkan Pemohon merasa bahwa dengan sifat buruk Termohon, tidak dapat lagi diterima dan menambah ketidakcocokan antara Pemohon dan Termohon.

6. Bahwa Pemohon tidak lagi merasa ada kecocokan terhadap Termohon. Yang bila hubungan keduanya diteruskan, maka akan semakin buruk dan bahkan bisa memicu Kekerasan, yang dimana Pemohon sangat menghindari terjadinya pelanggaran hukum dalam Rumah Tangga yang sering disebut dengan KDRT;

7. Bahwa dalam urusan perceraian ini, setelah berkomunikasi melalui via Messenger, Termohon meminta kepada Pemohon secepatnya mengurus perceraian ini agar kemudian dapat diterbitkan sebuah akta cerai yang membuktikan bahwa Pemohon dan Termohon sudah sah bercerai.

8. Bahwa dalam masa pengurusan kepengadilan oleh Pemohon, Termohon pernah berkata bahwa telah ada laki-laki lain yang mau kepada termohon, bahkan telah bertamu ketempat Termohon tinggal. Hal itulah yang menambah keyakinan Pemohon bahwa memang rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak dapat di perbaiki lagi;

9. Bahwa demi untuk mempertahankan rumah tangga Pemohon dan Termohon, Pemohon sudah berusaha menasehati Termohon, namun Termohon malah balik marah-marah kepada Pemohon;

10. Bahwa pada pertengahan tahun 2019 adalah puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon, dimana saat itu terjadi perselesihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon yang disebabkan oleh pertengkaran antara Pemohon dan Termohon sehingga Pemohon tidak tahan dengan sikap Termohon tersebut Termohon pergi dari tempat kediaman bersama kemudian tinggal dirumah orant tua Termohon di xxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx hingga sekarang;

*Putusan Nomor 151/Pdt.G/2021/PA.Prgi Hal 3 dari 24*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa sejak kejadian tersebut antara Pemohon dengan Termohon masih berkomunikasi melalui Handphone, untuk menanyakan kabar anak;

12. Bahwa menyadari sikap dan perilaku Termohon serta keadaan rumah tangga yang demikian, maka Pemohon tidak ridha lagi beristerikan Termohon, dan Pemohon telah berketetapan hati menceraikan Termohon;

Berdasarkan alasan / dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Parigi Cq. Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

## PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, mengizinkan Pemohon Muazam alias Muazam, SM bin Syafruddin Hi. Derli untuk mengikrarkan talak kepada Termohon TERMOHON di hadapan sidang Pengadilan Agama Parigi;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

## SUBSIDER :

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya disebabkan oleh suatu halangan yang sah, untuk itu dengan mengacu pada ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka Majelis Hakim menyatakan bahwa prosedur Mediasi sebagaimana yang dimaksud oleh ketentuan Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 4 ayat (1) PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Mediasi tidak dapat dilaksanakan. Meskipun demikian Majelis Hakim tetap berusaha merukunkan pihak berperkara dengan menasehati Pemohon pada setiap persidangan, namun

*Putusan Nomor 151/Pdt.G/2021/PA.Prgi Hal 4 dari 24*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

usaha tersebut tidak berhasil, dan karenanya persidangan dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon tidak memberikan jawaban maupun sanggahan, karena sejak awal pemeriksaan perkara ini Termohon tidak pernah hadir di persidang meskipun kepadanya telah di panggil secara resmi dan patut, untuk sidang dilanjutkan ketahap pembuktian Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dan menguatkan dalil-dalil gugatannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat sebagai berikut :

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0135/013/IV/2017, tanggal 17 April 2017, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sojol, Kabupaten Donggala. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-nazegelen, kemudian diberi kode bukti (P), tanggal dan paraf Ketua Majelis;;

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat tersebut, Pemohon telah pula mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. SAKSI 1, Saksi dibawah sumpah memberikan keterangan yang secara lengkap sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saya adalah kakak kandung Pemohon;
  - Bahwa saksi tahu antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah menikah pada tahun 2017;
  - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orangtua saksi di xxxx xxxx xxxxxxxx, kemudian pindah dirumah kediaman mereka sendiri diperumahan sekolah dimana tempat Pemohon bekerja di xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon, telah dikaruniai 1 (satu) orang anak dan anak tersebut dalam asuhan Termohon;

Putusan Nomor 151/Pdt.G/2021/PA.Prgi Hal 5 dari 24



- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, namun sekitar 1 (satu) tahun kemudian hingga saat ini, rumah tangga mereka sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
  - Bahwa yang saksi tahu penyebabnya itu karena Termohon tidak patuh ketika diperintah oleh Pemohon semisal untuk memakai jilbab ketika keluar rumah dan hal itu menjadi bahan pertengkaran mereka didalam rumah. Selain itu juga Termohon selalu ingin pulang kerumah orangtuanya, meskipun Pemohon telah melarangnya karena pertimbangan ongkos transportasi dan biaya hidup selama tinggal dirumah orangtuanya namun oleh Termohon menjadikan permasalahan pertengkaran diantara mereka dan terakhir yang saksi lihat itu karena adanya ikut campur orangtua Termohon dengan urusan rumah tangga Pemohon;
  - Bahwa Penyebab lain yang saksi ketahui Termohon utamanya soal nafkah yang diberikan Pemohon, selalu Termohon mengatakan kurang dan kurang bersyukur sehingga akhirnya pamit pulang kerumah orangtuanya sudah tidak pernah kembali lagi;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak pertengahan tahun 2019 sampai sekarang sudah berjalan sekitar kurang lebih 2 (dua) tahun lamanya mereka berpisah tempat tinggal;
  - Bahwa saat ini Pemohon kembali kerumah orangtua saksi dan Termohon pun telah kembali kerumah orangtuanya;
  - Bahwa selama berpisah Pemohon dan Termohon masih berkomunikasi namun hanya sekedar memberikan nafkah kepada anaknya saja;
  - Bahwa sudah pernah diusahakan damai diantara mereka, namun karena Termohon sudah berada dirumah orangtuanya sudah sangat sulit untuk dirukunkan kembali;
2. SAKSI 2, Saksi dibawah sumpah memberikan keterangan yang secara lengkap sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang pada pokoknya sebagai berikut :

*Putusan Nomor 151/Pdt.G/2021/PA.Prgi Hal 6 dari 24*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saya adalah kakak ipar Pemohon;
- Bahwa saksi tahu antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah menikah pada tahun 2017;
- Bahwa Pemohon dan Termohon, telah dikaruniai 1 (satu) orang anak dan anak tersebut kini dalam asuhan Termohon;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, namun sudah 2 (dua) tahun ini sudah tidak rukun lagi karena sudah pisah tempat tinggal;
- Bahwa yang saksi tahu penyebabnya itu karena pernah saksi ada dirumah mereka kala itu Termohon ditegur oleh Pemohon untuk memakai jilbab ketika keluar rumah dan Pemohon tidak menerima teguran tersebut sehingga menjadi bahan pertengkaran diantara mereka;
- Bahwa penyebab lain yang saksi ketahui tentang nafkah yang diberikan oleh Pemohon kepada Termohon yang kemudian oleh Termohon mengatakan kurang sehingga akhirnya Termohon pamit pulang kerumah orangtuanya dan sudah tidak pernah kembali lagi hingga saat ini kurang lebih 2 (dua) tahun lamanya;
- Bahwa saat ini Pemohon kembali kerumah orangtuanya dan Termohon pun telah kembali kerumah orangtuanya;
- Bahwa yang saksi tahu, selama ini Pemohon masih berupaya menjalin komunikasi dengan Termohon karena mengingat anaknya yang ada dalam asuhan Termohon;
- Bahwa saksi melihat Pemohon masih memberikan nafkah berupa uang kepada Pemohon untuk keperluan anaknya;
- Bahwa sudah diusahakan oleh pihak keluarga Pemohon, namun hingga kini Termohon sudah tidak mau lagi kembali membina rumah tangga dengan Pemohon dan Termohon mengatakan melalui via telepon seluler untuk mengurus cerai dipengadilan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon menerima dan membenarkan keterangan saksi-saksi tersebut dan menyatakan mencukupkan bukti-buktinya;

*Putusan Nomor 151/Pdt.G/2021/PA.Prgi Hal 7 dari 24*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada tahap kesimpulan Pemohon menyatakan bertetap pada gugatan dan tidak akan memberikan suatu tanggapan apapun serta mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk meringkas uraian putusan ini, maka ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian yang integral dan tak terpisahkan dari putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa untuk mendamaikan pihak yang berperkara sebagaimana yang dimaksud oleh ketentuan Pasal 154 ayat (1) R.Bg. jo. Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo. pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 143 ayat (1) dan (2) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim telah berusaha secara sungguh-sungguh menasehati Pemohon agar dapat hidup rukun dan membina kembali rumah tangganya dengan Termohon pada setiap persidangan, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini Termohon tidak pernah hadir di persidangan, untuk itu Majelis Hakim berpendapat bahwa proses Mediasi sebagaimana yang diatur oleh ketentuan Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 4 ayat (1) PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara ini diawali dengan pembacaan surat permohonan Pemohon dalam sidang yang tertutup untuk umum sebagaimana yang dimaksud oleh ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, tentang Peradilan Agama jo Pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

*Putusan Nomor 151/Pdt.G/2021/PA.Prgi Hal 8 dari 24*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil permohonan Pemohon dalam perkara ini, terlebih dahulu Pengadilan mempertimbangkan kepentingan hukum dan hubungan hukum antara Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon beragama Islam dan perkawinan mereka dilangsungkan berdasarkan hukum Islam serta Pemohon berdomisili dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Parigi, oleh karena itu berdasarkan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jis* Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo* Pasal 49 huruf (a) dan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka Pemohon mempunyai kepentingan hukum untuk mengajukan cerai serta Pengadilan Agama Parigi berwenang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini Termohon tidak hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan oleh karena permohonan Pemohon tidak melawan hukum, maka dengan mengacu pada ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan ke tahap pembuktian tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa dengan melanjutkan pemeriksaan perkara ke tahap pembuktian, bukan berarti Pengadilan hendak mengabaikan, mengenyampingkan, atau memasung hak-hak Termohon, atau menyalahi azas *audi et alteram partem* dan azas persamaan (*equality*) baik itu kesamaan hak dan derajat dalam proses pemeriksaan di persidangan (*equal before the law*), hak perlindungan yang sama oleh hukum (*equal protection on the law*), maupun hak mendapat perlakuan yang sama di muka hukum (*equal justice under the law*), karena proses pemeriksaan ini telah melalui tahapan-tahapan berdasarkan ketentuan hukum acara yang berlaku;

Menimbang, bahwa dalam pokok pugatannya, Pemohon mendalilkan bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah menikah pada tanggal 15 April 2017 dan telah hidup rukun layaknya suami isteri serta telah dikaruniai seorang anak, namun sejak akhir tahun 2018 rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun dan harmonis lagi karena Termohon sering terjadi

Putusan Nomor 151/Pdt.G/2021/PA.Prgi Hal 9 dari 24



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perselisihan dan pertengkaran dikarenakan Termohon sudah tidak menghargai Pemohon sebagai seorang suami, jika disurut ibadah Termohon tidak mau taat lagi, serta keluarga Termohon sering banyak ikut campur mengenai masalah rumah tangga Pemohon dan Termohon, dan puncaknya pada pertengahan tahun 2019 terjadi perselisihan dan pertengkaran bahkan Termohon berani memukul Pemohon secara fisik, kemudian Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan kembali kerumah orang tuanya. Sehingga telah terjadi pisah tempat tinggal yang hingga sekarang sudah 01 tahun lebih lamanya;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon tidak mengajukan jawaban karena sejak awal perkara ini disidangkan Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka berdasarkan fakta (*presumption of fact/praesumptiones facti*) tersebut Majelis Hakim menilai dan berpendapat patut diduga Termohon telah mengakui dalil-dalil permohonan Pemohon dan dengan sendirinya pula Termohon telah melepaskan hak-haknya untuk membela kepentingan dirinya atas permohonan Pemohon di persidangan, hal ini sejalan dengan Hadits Nabi Muhammad SAW dalam Kitab *Ahkam al Qur'an li Al Jashash* Juz 8 hal. 201 Karangan Ahmad bin Ali Al Maknafi Abi Bakar Ar Razi Al Jashash yang Majelis Hakim ambil alih menjadi pertimbangan yang bunyinya sebagai berikut;

من دعى إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يلب فهو ظالم لاحق له

Artinya : " *Rasulullah SAW bersabda : Barang siapa dipanggil untuk menghadap hakim Islam, kemudian tidak mau mendatangi panggilan tersebut maka dia termasuk orang yang dholim dan gugurlah hak (jawab) nya*";

Menimbang, bahwa berdasarkan pokok gugatan Pemohon sebagaimana diuraikan sebelumnya, maka Pengadilan berpendapat bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah apakah benar rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun dan harmonis lagi, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang bersifat terus menerus sehingga sulit untuk disatukan lagi ?;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon dinilai oleh Majelis hakim secara tidak langsung telah mengakui dalil-dalil permohonan Pemohon dan Termohon telah melepaskan hak-haknya untuk membela kepentingan dirinya atas permohonan Pemohon di persidangan, namun untuk mengetahui bentuk,

Putusan Nomor 151/Pdt.G/2021/PA.Prgi Hal 10 dari 24



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sifat, serta kualitas materi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagaimana didalilkan Pemohon dalam posita permohonannya, serta untuk menghindari kemungkinan terjadinya persepakatan cerai (*agreement to divorce*) yang bertentangan dengan prinsip mempersukar terjadinya perceraian yang dianut oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana penjelasan umumnya poin 4 huruf (e), untuk itu Pemohon tetap dibebani wajib bukti (*burden of proof*);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya mengenai alasan perceraian di muka persidangan Pemohon telah mengajukan bukti surat yang bertanda P serta 2 (dua) orang saksi, terhadap bukti-bukti tersebut Majelis Hakim dapat mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat bertanda P tersebut merupakan akta otentik, bukti mana telah memenuhi ketentuan syarat formil dan syarat materil suatu akta otentik sebagaimana yang dimaksud oleh ketentuan Pasal 285 R.Bg, dimana bukti P tersebut menerangkan bahwa telah terjadinya perkawinan antara Pemohon dengan Termohon di muka pejabat yang berwenang untuk itu. Oleh karena bukti-bukti tersebut merupakan akta otentik yang nilai pembuktiannya sempurna dan mengikat, maka dengan demikian harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon berdomisili diwilayah hukum Pengadilan Agama Parigi dan Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang terikat perkawinan sah;

Menimbang, bahwa adapun bukti saksi yang diajukan oleh Pemohon di persidangan kesemuanya merupakan keluarga dekat Pemohon, terhadap eksistensi saksi-saksi dari kalangan keluarga tersebut jika dikorelasikan dengan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang secara implisit mengacu kepada azas umum pembuktian, dengan demikian terhadap saksi-saksi yang berasal dari keluarga dekat dengan sendirinya tidak dapat dikategorikan sebagai bukti saksi, akan tetapi menurut penjelasan Pasal tersebut yang menuntut hakim agar sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran harus dipertimbangkan apakah benar-benar berpengaruh secara signifikan bagi keutuhan kehidupan suami isteri dalam rumah tangga, maka Pengadilan berpendapat terhadap keadaan yang demikian tidak akan

*Putusan Nomor 151/Pdt.G/2021/PA.Prgi Hal 11 dari 24*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diketahui kecuali oleh keluarga suami isteri serta orang-orang yang secara fisik dekat dengan suami isteri tersebut;

Menimbang, bahwa selain itu kesaksian keluarga menurut ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama adalah merupakan ketentuan *lex specialis* bagi Peradilan Agama dalam memeriksa perkara sengketa keluarga khususnya perceraian, dengan demikian secara *mutatis mutandis* menurut Pengadilan kesaksian keluarga dapat diterapkan bahkan kesaksian keluarga tersebut, disamping berfungsi sebagai pembuktian sekaligus dimaksudkan sebagai keterangan keluarga serta orang-orang dekat yang perlu didengarkan oleh Pengadilan sebagaimana yang dimaksud oleh ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dengan demikian Pengadilan berpendapat terhadap saksi-saksi keluarga yang diajukan oleh Pemohon dinilai memenuhi syarat formil bukti saksi, sehingga dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon dalam persidangan dibawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah;
- Bahwa selama menikah Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak, dan anak tersebut saat ini dalam asuhan Termohon;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon tidak rukun lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa yang menyebabkan Pemohon dan Termohon bertengkar karena Termohon sudah tidak mau patuh lagi dengan perintah Pemohon untuk beribadah, selain itu Termohon juga sudah berani melawan Pemohon hingga memukul Pemohon. Selain itu keluarga Termohon juga banyak mencampuri urusan rumah tangga Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah hidup berpisah 01 tahun lebih lamanya;
- Selama berpisah Pemohon dan Termohon sudah tidak saling memperdulikan lagi

Putusan Nomor 151/Pdt.G/2021/PA.Prgi Hal 12 dari 24



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap keterangan dua orang saksi tersebut di atas, diberikan di bawah sumpah dan berdasarkan pengetahuan langsung (*direct knowledge/experience*) mengenai keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon selama keduanya terikat dalam perkawinan, untuk itu terhadap keterangan saksi-saksi tersebut dinilai oleh Pengadilan telah memenuhi syarat materil suatu kesaksian sebagaimana dimaksud oleh ketentuan Pasal 308 R.Bg, dengan demikian terhadap keterangan saksi-saksi Pemohon tersebut sepanjang berkaitan dengan dalil-dalil gugatan Pemohon tentang adanya perselisihan dan pertengkaran yang melanda rumah tangga Pemohon dan Termohon dapat diterima dan bernilai pembuktian serta pula telah memenuhi syarat minimal pembuktian;

Menimbang, bahwa berpijak dari keterangan dua orang saksi tersebut di atas, meskipun beberapa diantaranya merupakan peristiwa atau keadaan yang secara materil terpisah atau berdiri sendiri, namun antara satu keterangan dengan keterangan lainnya terdapat persesuaian dan keterkaitan erat (*innerlijk samenhang*), sehingga secara keseluruhan dapat mendeskripsikan dengan utuh konstruksi peristiwa yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, sehingga terhadap fakta-fakta peristiwa tersebut tidak dapat dinilai berdiri sendiri-sendiri (terpisah), melainkan sebagai satu kesatuan peristiwa yang utuh dan meneguhkan dalil Pemohon tentang terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa konsekuensi yuridis dari penyatuan fakta-fakta peristiwa tersebut adalah bahwa kedua orang saksi yang memberikan keterangan tentang fakta-fakta yang pada prinsipnya terpisah-pisah, dianggap secara bersama-sama menerangkan satu peristiwa yang sama. Sehingga, dengan mengacu pada ketentuan Pasal 307 R.Bg. dalil Pemohon tentang perselisihan dan pertengkaran dinilai telah dikuatkan dengan dua orang saksi yang memenuhi syarat formil dan materil bukti saksi, sehingga, cukup alasan bagi Majelis Hakim menyatakan terbukti antara Pemohon dengan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang telah dipertimbangkan di atas, maka ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah;

*Putusan Nomor 151/Pdt.G/2021/PA.Prgi Hal 13 dari 24*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama menikah Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak, dan anak tersebut saat ini dalam asuhan Termohon;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon tidak rukun lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa yang menyebabkan Pemohon dan Termohon bertengkar karena Termohon sudah tidak mau patuh lagi dengan perintah Pemohon untuk beribadah, selain itu Termohon juga sudah berani melawan Pemohon hingga memukul Pemohon. Selain itu keluarga Termohon juga banyak mencampuri urusan rumah tangga Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah hidup berpisah 01 tahun lebih lamanya;
- Bahwa selama berpisah Pemohon dan Termohon sudah tidak saling memperdulikan lagi;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim menilai bahwa secara yuridis Pemohon menyandarkan dalil gugatannya pada ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dalam *perspectiv* ketentuan tersebut setidaknya terdapat 3 (tiga) unsur yang harus terpenuhi secara kumulatif yaitu *pertama*, adanya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga antara Pemohon dan Termohon, *kedua*, bersifat terus menerus, *ketiga*, tidak ada harapan dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangga, dengan demikian unsur-unsur itulah yang harus terpenuhi dan terbukti dalam peristiwa rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan ketiga unsur tersebut satu persatu secara berurutan dengan menghubungkannya dengan fakta-fakta hukum yang ditemukan dalam perkara *a quo* sebagaimana pertimbangan berikut ini;

Menimbang, bahwa unsur perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga atau disharmonisasi perkawinan dalam sengketa keluarga tolok ukur

*Putusan Nomor 151/Pdt.G/2021/PA.Prgi Hal 14 dari 24*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yuridisnya tidak semata-mata terletak pada adanya pertengkaran fisik (*Physical Cruelty*) akan tetapi juga termasuk kekejaman mental (*Mental Cruelty*), sehingga terminologi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga tidak dapat dipahami terbatas (*limited*) dan secara kaku (*unflexible*) dalam bentuk fisik (*physical form*) seperti percekocokan, pertikaian atau saling bantah membantah dan atau saling memukul satu sama lain, akan tetapi juga mencakup bentuk non-fisik (*unphisichal form*) seperti perbedaan sikap, perbedaan cara pandang, perbedaan keinginan antara kedua belah pihak yang mengakibatkan hubungan diantara keduanya menjadi tidak harmonis, tidak adanya saling percaya dan saling melindungi, serta tidak adanya komunikasi satu sama lain termasuk dalam hal ini perbuatan saling diam dan atau saling mendiamkan;

Menimbang, bahwa dalam konteks perkara *a quo* makna terminologi yuridis dari perselisihan dan pertengkaran tersebut di atas, jika di hubungkan dengan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon terdeskripsi dari fakta hukum sering terjadinya percekocokkan dan perdebatan antara Pemohon dengan Termohon dalam rumah tangga yang berujung pada kekerasan fisik oleh Termohon kepada Pemohon, serta Termohon sudah dianggap nusyuz, sebagaimana keterangan saksi-saksi yang berakhir dengan terpisahnya Pemohon dengan Termohon dalam kehidupan rumah tangga, dengan demikian Pengadilan menilai bahwa unsur perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon dalam rumah tangga telah terpenuhi dan terbukti;

Menimbang, bahwa secara yuridis makna unsur terus menerus dalam konteks perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga tidak harus dipahami secara gramatikal (*etimologis*) yaitu perselisihan dan pertengkaran tiada hentinya, atau berkesinambungan, atau tanpa jeda atau berlangsung sepanjang waktu, namun makna yuridis unsur terus menerus dalam konteks perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga disini dimaksudkan untuk menunjukan nilai kualitas dari perselisihan dan pertengkaran itu sendiri yang melanda rumah tangga Pemohon dan Termohon yang berakibat pada sulitnya untuk menyatukan atau merukunkan lagi Pemohon dan Termohon dalam rumah tangga, sehingga peluang harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah

Putusan Nomor 151/Pdt.G/2021/PA.Prgi Hal 15 dari 24

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangga sebagaimana unsur ketiga dari norma hukum tersebut di atas tidak dapat diwujudkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan kontekstualisasi makna yuridis dari unsur terus-menerus tersebut di atas, jika dihubungkan dengan fakta hukum yang terungkap dari keterangan saksi-saksi di persidangan, hal tersebut terdeskripsi dari fakta hukum adanya keterpisahan hidup antara Pemohon dan Termohon, tidak terjalinnya hubungan komunikasi yang baik antara Pemohon dan Termohon, satu sama lain tidak saling memperdulikan yang berakibat tidak terpenuhinya hak dan kewajiban dari masing-masing kedua belah pihak, dengan demikian Pengadilan berpendapat bahwa kualitas perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dan Termohon dalam rumah tangga sudah begitu dalam dan sudah mengarah pada pecahnya perkawinan;

Menimbang, bahwa pisah tempat tinggal antara Pemohon dengan Termohon sebagaimana uraian fakta hukum di atas, merupakan akibat langsung (*direct effect*) dari perselisihan dan pertengkaran yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, artinya bahwa pisah tempat tinggal tersebut termasuk dalam *domain* perselisihan dan pertengkaran sebagaimana dipertimbangkan di atas. Hanya saja bentuknya yang diekspresikan lain oleh Pemohon dan Termohon, yaitu dengan memisahkan diri satu sama lain, dan keduanya tidak lagi berhubungan suami isteri. Dengan demikian, selama keadaan pisah tempat tinggal tersebut berlangsung, maka dapat disimpulkan bahwa selama itu pula masih terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan hingga saat ini antara Pemohon dengan Termohon masih berpisah tempat tinggal. sehingga Pengadilan menilai bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon telah sampai pada kualitas yang begitu dalam dan berlangsung secara terus-menerus, dengan demikian unsur terus menerus telah terpenuhi dan terbukti;

Menimbang, bahwa adapun unsur tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga secara yuridis dimaknai sebagai ketiadaan keinginan antara Pemohon dan Termohon untuk secara bersama-sama membangun kembali keutuhan rumah tangga sebagaimana hakikat dari tujuan

*Putusan Nomor 151/Pdt.G/2021/PA.Prgi Hal 16 dari 24*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan yaitu untuk membentuk rumah tangga yang bahagia, *sakinah, mawaddah, warahmah*;

Menimbang, bahwa selain itu unsur tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga secara redaksional dan struktur gramatikal dalam pola penyusunan norma ketentuan tersebut di atas, memiliki makna sebagai akibat. Artinya bahwa unsur tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga sebagai akibat dari adanya unsur perselisihan dan pertengkaran yang bersifat terus menerus, dengan demikian dapat dipahami bahwa secara redaksional dan struktur gramatikal ketiga unsur tersebut memiliki nilai *dependensi* yang sangat erat antara satu unsur dengan unsur lainnya, sehingga secara logis dapat diterima bahwa jika unsur pertama dan unsur kedua telah terpenuhi, maka sudah dapat hampir dipastikan bahwa unsur ketiga pun terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, unsur tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga secara umum tergambar dari fakta hukum adanya pisah tempat tinggal, terputusnya komunikasi, tidak terpenuhinya hak dan kewajiban, keengganan Pemohon untuk berdamai di persidangan, fakta-fakta hukum tersebut menunjukkan bahwa hubungan Pemohon dengan #0047# sudah sampai pada tingkat pecahnya perkawinan (*broken marriage*). Pemohon sudah tidak lagi memiliki *personal care and attention based on love and respect* (perhatian dan kepedulian yang didasari rasa cinta dan penghormatan), demikian pula Termohon tidak melakukan upaya apapun untuk yang bisa mengembalikan keadaan rumah tangganya harmonis seperti sedia kala, dengan demikian unsur tidak ada harapan untuk dirukunkan kembali dalam rumah tangga dinilai oleh Pengadilan telah terpenuhi dan terbukti;

Menimbang, bahwa selama menjalani proses persidangan, tidak tampak dari diri Pemohon rasa penyesalan dan ingin merubah keputusannya untuk bercerai sekalipun Majelis Hakim telah sungguh-sungguh dan senantiasa mendamaikan pihak berperkara dengan cara menasehati Pemohon pada setiap persidangan, maka berdasarkan fakta hukum tersebut dapat disimpulkan bahwa keinginan dan tekad Pemohon untuk bercerai dengan Termohon sudah bulat dan tidak dapat dielakkan lagi, oleh karena itu menurut pendapat Majelis

*Putusan Nomor 151/Pdt.G/2021/PA.Prgi Hal 17 dari 24*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim bahwa tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia, *sakinah, mawadah* dan *rahmah* sebagaimana ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991, tentang Kompilasi Hukum Islam, tidak dapat diwujudkan oleh Pemohon dan Pemohon dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa jika suami maupun isteri sudah tidak peduli dengan tanggung jawab masing-masing, tidak lagi mencurahkan perhatian, cinta, kasih sayang, serta penghormatan kepada pasangan hidupnya, maka patut disimpulkan bahwa hubungan perkawinan yang mengikat dan mempersatukan keduanya tidak lagi menjadi wahana yang memberi rasa damai, tenang, dan tenteram sebagai pilar-pilar untuk mewujudkan keluarga (rumah tangga) yang bahagia, *sakinah, mawadah* dan *rahmah*. malah sebaliknya kondisi rumah tangga yang demikian itu secara nyata telah bertentangan dengan tujuan disyariatkannya perkawinan;

Menimbang, bahwa adanya keterpisahan hidup antara Pemohon dan Termohon dan tidak terjalinnya komunikasi serta tidak adanya pemenuhan hak dan kewajiban antara Pemohon dan Termohon hal ini menggambarkan bahwa hubungan suami isteri telah hampa sehingga apabila perkawinan itu tetap diteruskan berarti menghukum salah satu pihak dengan penjara yang berkepanjangan dan hal itu sangat bertentangan dengan rasa keadilan dan olehnya Majelis Hakim sependapat dengan pendapat ahli fiqhi dalam kitab *Mada Hurriyah Az-zaujain fi Ath-Tholaq* dan selanjutnya mengambil alih sebagai pertimbangan Majelis yang berbunyi :

قد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجية ولم ينفذ فيه نص ولا صلح  
وحيث تصيح الربطة الزوجية صورة من غير روح لأن الاستمرار معناه أن يحكم على أحد  
الزوجين بسجن المؤبد وهذا تأباه روح العدالة

Artinya : Islam telah memilih lembaga perceraian ketika kehidupan rumah tangga telah guncang serta sudah dianggap tidak bermanfaat lagi nasehat dan perdamaian, dimana hubungan suami isteri telah hampa karena meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu pihak dengan penjara yang berkepanjangan dan hal itu sangat bertentangan dengan rasa keadilan;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah dengan maksud untuk disatukan kembali adalah langkah yang baik dan juga

Putusan Nomor 151/Pdt.G/2021/PA.Prgi Hal 18 dari 24



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mencegah bahaya (kemudharatan) sebagai dampak dari perceraian, namun jika hal tersebut hanya memungkinkan timbulnya kemudharatan yang lebih besar, maka jauh lebih baik jika hal tersebut tidak dilakukan atau ditinggalkan, hal ini selaras dengan teori hukum Islam dalam kitab Al Qawa'd al Fiqhiyyah li al syekh Muhammad Halim al Utsaimin, yang kemudian diambil alih oleh Majelis Hakim sebagai pertimbangan hukum :

يرتكب أخف الضررين لإتقأ أشدهما

Artinya : "bahaya (mudharat) yang lebih ringan di antara dua bahaya (mudharat) bisa dilakukan (prioritas) demi menghindari bahaya (mudharat) yang lebih besar."

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas, Pengadilan menilai bahwa unsur perselisihan dan pertengkaran, bersifat terus menerus, dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagaimana unsur-unsur dari ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, telah terpenuhi dan terbukti, sehingga petitum angka 2 permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk mengikrarkan talak satu raj'i kepada Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Parigi;

Menimbang Pasal 41 huruf (a) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana yang telah diubah menjadi Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 menjelaskan bahwa Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah: baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, **semata-mata berdasarkan kepentingan anak**;

Menimbang bahwa orang tua sudah seharusnya tetap berkewajiban untuk memperhatikan dan menjamin kelangsungan hidup anak-anaknya maka sebagaimana firman Allah Swt:

وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكَوْا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا

Artinya: Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. Oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar (QS. an-Nisa: 9).

Putusan Nomor 151/Pdt.G/2021/PA.Prgi Hal 19 dari 24





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam, mengatur bahwa akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggung jawab ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dapat mengurus diri sendiri (21 tahun).

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut, Majelis hakim secara *ex officio* menghukum Pemohon untuk memberikan nafkah anak bagi dua orang anak sebesar Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah) perbulan;

Menimbang, bahwa oleh perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon, sebagaimana yang dimaksud oleh ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta Perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama ;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**Muazam Alias Muazam, Sm Bin Syafruddin Hi. Derli**) untuk menjatuhkan talak satu rajf terhadap Termohon (**Margawati Bin Nincong**) di depan sidang Pengadilan Agama Parigi;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar nafkah anak yang bernama **XXXXXX**, umur 2 tahun 11 bulan secara berkelanjutan kepada Termohon sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa atau mandiri dengan kenaikan 10% (sepuluh persen) setiap tahun;
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara hingga putusan ini diucapkan **sejumlah Rp. 1.120.000,- (satu juta seratus dua puluh ribu rupiah)**;

Putusan Nomor 151/Pdt.G/2021/PA.Prgi Hal 20 dari 24





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Parigi pada hari Kamis, tanggal 25 Maret 2021. Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Sya'ban 1442 Hijriah, oleh kami Wahab Ahmad, S.H.I., S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Andri Satria Saleh, S.H.I., M.Sy. dan Mad Said, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dan dihadiri oleh hakim-hakim anggota serta Mohammad Nursahlan, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis

Ttd.

Ttd.

Andri Satria Saleh, S.H.I., M.Sy.

Wahab Ahmad, S.H.I., S.H., M.H..

Ttd.

Mad Said, S.H.

Panitera Pengganti

Ttd.

Mohammad Nursahlan, S.H.I.

### Perincian Biaya Perkara :

- |              |       |           |
|--------------|-------|-----------|
| 1. Biaya     | : Rp. | 30.000,-  |
| Pendaftaran  |       |           |
| 2. Biaya ATK | : Rp. | 100.000,- |
| 3. Biaya     | : Rp. | 950.000,- |
| Panggilan    |       |           |
| 4. PNBP      | : Rp. | 20.000,-  |

Putusan Nomor 151/Pdt.G/2021/PA.Prgi Hal 21 dari 24

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

### Panggilan

5. Redaksi : Rp. 10.000,-  
6. Meterai : Rp. 10.000,-  
Jumlah : Rp. 1.120.000, (satu juta seratus dua puluh ribu  
- rupiah)

Putusan Nomor 151/Pdt.G/2021/PA.Prgi Hal 22 dari 24

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)